

Sekali Lagi Tentang Kluster Penelitian Litapdimas

Wahyudin Darmalaksana

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

yudi_darma@uinsgd.ac.id

Abstrak :

Tulisan ini bertujuan menelaah sebaran kluster penelitian pada sistem penelitian Litapdimas. Studi ini diarahkan secara khusus hanya untuk kepentingan lingkungan internal UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil pembahasan ini menyangkut manual, prosedur dan intruksi kerja pengusulan penelitian kluster Litapdimas sebagai karier penelitian. Studi ini menyimpulkan bahwa penelitian Litapdimas pada masing-masing klusternya memiliki ketegasan prinsip, tujuan dan target pencapaian sendiri-sendiri sebagai tahapan karier penelitian. Sehingga tulisan ini merekomendasikan agar setiap pengusul penelitian terlebih dahulu melakukan studi kelayakan terkait karier penelitian sebelum mengambil keputusan memilih sasaran kluster tertentu pada sebaran penelitian yang disajikan oleh sistem Litapdimas.

Kata Kunci :

Karier, Kelayakan, Kluster, Penelitian

PENDAHULUAN

Litapdimas membagi ranah penelitian menjadi dua, yaitu (a) ranah penelitian yang diselenggarakan oleh PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) dan (b) ranah penelitian yang diselenggarakan oleh Diktis (Direktorat Pendidikan Tinggi Islam) Kementerian Agama RI. Tulisan ini membatasi pembahasan hanya pada ranah penelitian yang diselenggarakan oleh PTKIN, khususnya UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

Kehadiran Litapdimas (Pangkalan Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) harus dipahami sebagai tekad peningkatan mutu penelitian. Dalam koridor peningkatan mutu penelitian terdapat beberapa aspek yang perlu diindahkan, seperti kebijakan, regulasi dan intruksi kerja. Agar pembahasan studi ini tidak terlalu melebar, maka pembahasan difokuskan pada kluster penelitian. Dilihat dari aspek kebijakan, kluster penelitian Litapdimas tampak memiliki prinsip, tujuan dan target capaian. Secara eksistensial, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa perumusan kluster Litapdimas didasarkan prinsip manfaat, pemecahan masalah mendesak dan antisipasi kebutuhan mendatang. Artinya, sebuah penelitian sesuai kedalaman dan keluasannya haruslah diarahkan untuk menghasilkan *output* yang memiliki nilai guna bagi pengguna atau penerima manfaat hasil penelitian.

Tujuan perumusan kluster penelitian juga tidak mengada-ada bila dipahami sebagai peningkatan karier dan/atau profesionalisme penelitian. Terlihat bahwa perumusan kluster penelitian dipetakan secara hierarkis dan berjenjang. Hierarkis mengandung pengertian bahwa kluster penelitian Litapdimas membentuk sebuah tingkatan dari penelitian materi dasar sampai ke penelitian materi terapan. Adapun yang dimaksudkan berjenjang ialah perumusan kluster penelitian Litapdimas dipetakan sesuai proporsi level pemula, madya dan ahli. Selebihnya, adalah sebuah asumsi yang tidak perlu diragukan lagi bahwa target capaian penelitian Litapdimas menitikberatkan pada publikasi ilmiah hasil penelitian berdasarkan tingkatan masing-masing kluster penelitian (Darmalaksana, 2017).

Sedangkan dari aspek regulasi, kluster penelitian Litapdimas mendasarkan pada pedoman yang kemudian mesti diturunkan ke dalam panduan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian (Darmalaksana, 2017). Antara pedoman dan panduan dapat dibedakan secara tegas. Pedoman dipahami sebagai manual dimana dalam satu sistem cuma ada satu manual, merupakan interaksi proses-proses organisasi dan melibatkan semua pihak atau fungsi, serta lebih umum dibanding panduan. Panduan sendiri dapat dipahami sebagai prosedur dimana dalam satu manual terdapat beberapa prosedur, merupakan tahapan aktivitas melibatkan banyak orang dari berbagai pihak atau fungsi, dan lebih bersifat rinci dari manual (pedoman). Dalam hal ini, PTKIN memiliki kewenangan merumuskan panduan (prosedur) yang tidak bertentangan dengan pedoman (manual) atau harus merupakan turunan dari pedoman. Pembahasan pada tulisan ini merupakan uraian seputar manual (pedoman) memahami kluster penelitian Litapdimas dan sekaligus prosedur (panduan) pengusulan kluster penelitian.

Selebihnya ialah intruksi kerja pengusulan penelitian setiap masing-masing kluster penelitian Litapdimas. Sebagaimana beda antara manual dan prosedur, maka beda pula dengan intruksi kerja. Dalam satu prosedur terdapat beberapa intruksi kerja, dan hanya merupakan tahapan aktivitas yang hanya dilakukan oleh satu orang dan/atau fungsi, serta tentunya lebih rinci lagi dari prosedur. Dalam pengusulan penelitian Litapdimas terdapat beberapa intruksi kerja yang perlu diperhatikan oleh setiap pengusul pada masing-masing kluster penelitian, seperti registrasi Litapdimas, menyusun proposal sesuai *template*, pengusulan didasarkan *roadmap* (pemetaan jalan) penelitian, memiliki pengesahan dari Dekan, dan sebagainya. Begitulah kira-kira pembentangan karier penelitian berbasis sistem penelitian pada Litapdimas.

Studi ini didasarkan pada kajian kebijakan penelitian mulai dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan kementerian, dan berbagai keputusan terkait penelitian. Kajian itu diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan panduan seputar pengusulan kluster penelitian Litapdimas. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa kluster penelitian menyangkut subjek yang kompleks, yang mana kompleksitas itu bukan saja disebabkan oleh varian dan peristilahan namun juga diakibatkan oleh konteks ketika kluster penelitian itu akan diterapkan pada situasi dan kondisi internal PTKIN. Kenyataan ini memaksa dengan sangat terpaksa harus melakukan reduksi untuk kebutuhan penegasan bagi pengusul penelitian pada masing-masing kluster. Sehingga tulisan ini merekomendasikan kepada setiap personal pengusul, baik individual maupun kelompok, agar dapat memerhatikan segala batasan yang menjadi materi kesimpulan tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap pengusul wajib mencantumkan nomor ID (Identity Number) Litapdimas. ID Litapdimas diperoleh melalui registrasi pada <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Pada Tabel 1. kluster (1) dan (2) merupakan penelitian individu, sedangkan kluster (3), (4), (5), dan (6) merupakan penelitian kelompok, setiap kelompok minimal 2 (dua) orang. Kluster (1) diperuntukan bagi pemula (Asisten Ahli). Kluster (2), (3), dan (4) diperuntukan bagi madya (Lektor). Kluster (5) dan (6) diperuntukan bagi Ahli (Lektor Kepala). Selain kluster (5) dan (6), Lektor Kepala dapat mengusulkan penelitian pada kluster (2), (3), dan (4). Selain kluster (2), (3), dan (4), lektor dapat mengusulkan penelitian pada kluster (5) dan (6), bila memiliki minimal i10-index (3) pada Google Scholar.

Tabel 1. Kluster Penelitian Litapdimas Berdasarkan Jenjang Kepangkatan Akademik

No.	Kluster Penelitian Litapdimas	Jenjang Kepangkatan
1	Penelitian Pembinaan / Peningkatan Kapasitas	Pemula – Asisten Ahli
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Madya – Lektor
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Madya – Lektor
4	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	Madya – Lektor
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan PT	Ahli – Lektor Kepala
6	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Ahli – Lektor Kepala

Kluster penelitian merupakan jenjang penelitian. Secara umum, menurut SNP (Standar Nasional Penelitian), materi (isi) penelitian dilihat dari keluasan dan kedalamannya dibagi dua, yakni (a) materi dasar dan (b) materi terapan. Secara diameteral, materi dasar dibagi tiga, yakni (a) deskripsi, (b) konseptual, dan (c) teori atau postulat baru. Sedangkan materi terapan dibagi empat, yaitu (a) R&D, Research and Development (b) pemanfaatan teknologi, (c) produk, dan (d) market. Peraturan Menteri Keuangan membagi kategori penelitian menjadi , yaitu (a) riset pembinaan / peningkatan kapasitas, (b) riset dasar, (c) riset terapan, (d) riset pengembangan, dan (e) kajian aktual strategis. Peraturan perundang-undangan memberikan pembeda yang tegas antara riset dasar, riset terapan dan riset pengembangan. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kementerian Agama RI. membagi penelitian yang bersumber dari BOPTN (Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri) yang dikelola oleh internal PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) menjadi 6 (enam) kluster, yaitu (a) penelitian dasar pembinaan/peningkatan kapasitas, (b) penelitian dasar pengembangan program studi, (c) penelitian dasar interdisipliner, (d) penelitian dasar integrasi keilmuan, (e) penelitian terapan dan pengembangan perguruan tinggi, dan (f) penelitian terapan dan pengembangan nasional. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama RI. telah memberikan penjelasan mengenai seluruh kluster ini.

Pertama, penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas. Penelitian yang diperuntukan bagi pemula (asisten ahli) ini disajikan dalam rangka penguatan kompetensi. Tujuan utamanya agar asisten ahli memiliki fokus keahlian berbasis kompetensi keilmuan yang akan menjadi basis kepakarannya. Memang secara kepangkatan asisten ahli dapat dipandang junior, namun secara karier asisten ahli merupakan permulaan sebuah pemberangkatan dalam bidang keahlian. Pada riset di Kemenristekdikti, pembinaan/peningkatan kapasitas dijadikan sarana untuk berkomitmen melakukan publikasi ilmiah didasarkan atas kompetensi asisten ahli. Dengan kata lain, publikasi ilmiah haruslah dimulai dari kapasitas kompetensi. Itu

sebabnya, pada peraturan Dirjen Pendis Diktis, asisten ahli tidak bisa menjadi ketua team penelitian pada kluster jenjang atas. Memang asisten ahli dapat menjadi anggota team penelitian pada kluster lain, namun peraturan lebih menekankan agar asisten ahli mengambil penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas secara individual.

Kedua, penelitian dasar pengembangan program studi. Pada dasarnya kluster ini diperuntukan secara khusus bagi Lektor (madya). Hanya saja bila secara teknis tidak terpenuhi kuota atau secara strategis terdapat ide atau gagasan untuk pengembangan program studi, maka seseorang yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala (ahli) diperbolehkan untuk memilih kluster ini. Secara hierarkis dilihat dari jenjang karier keilmuan pada dasarnya kluster ini termasuk dalam ruang lingkup monodisipliner. Namun tidak selalu dipahami secara diameteral seperti itu. Bisa saja kluster ini tidak disajikan dalam lingkup monodisipliner pada bidang keahlian tertentu, namun sebagaimana dalam panduan penelitian Kemenristekdikti, kluster ini diperuntukan bagi program atau kegiatan yang menopang program studi, misalnya pengembangan materikuliah, pembuatan *roadmap* (pemetaan jalan) penelitian bidang ilmu, perumusan kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), perumusan KKN (Kuliah Kerja Nyata) berbasis program studi, pengembangan laboratorium program studi dan sebagainya. Secara sederhana, kluster penelitian ini mesti diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan akreditasi program studi. Adapun penelitian dasar yang lebih diarahkan pada ruang lingkup monodisiplin ilmu lebih baik diproyeksikan melalui penelitian mandiri saja, artinya penelitian biaya sendiri.

Ketiga, penelitian dasar interdisipliner. Penelitian ini merupakan subjek yang tengah menjamur di kalangan dunia akademik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelitian jenis ini biasanya dilakukan melalui pola kolaborasi antara satu disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya. Misalnya, antara disiplin ilmu tafsir dan disiplin ilmu hukum Islam. Jenis penelitian ini didasari oleh suatu prinsip bahwa konsep-konsep pemikiran dan pemecahan masalah atas suatu isu yang sedang berkembang merupakan subjek yang dapat dirumuskan melalui kolaborasi keilmuan. Terkait hal ini terdapat banyak penyelenggaraan forum ilmiah dan publikasi ilmiah berbasis multidisipliner. Artinya, penyelenggaraan kegiatan semacam itu dimaksudkan untuk mengakomodasi penelitian interdisipliner ini.

Keempat, penelitian dasar integrasi keilmuan. Istilah integrasi keilmuan dipahami secara beragam di berbagai institusi akademik. Diktis Kementerian Agama membatasi penggunaan istilah ini. Kluster ini diperuntukan bagi fungsional minimal lektor pada bidang sains dan teknologi dengan syarat melibatkan akademisi dari bidang keilmuan agama Islam. Untuk menemukan pola integrasi maka peneliti diharuskan membuat rumusan payung integrasi ilmu yang menghubungkan atau mengintegrasikan saintek dan ilmu agama Islam. Adapun secara teknis, konsepsi penelitian dasar integrasi keilmuan dapat dikonsultasikan kepada konsorsium keilmuan. Dari kluster dua sampai kluster empat pada dasarnya diperuntukan bagi akademisi yang memiliki jabatan akademik Lektor. Jika kluster dua bisa individual, maka kluster tiga dan empat harus kelompok minimal dua orang.

Kelima, Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI. dibedakan antara riset terapan dan riset pengembangan. Pembeda yang paling tegas terlihat dari ketentuan keluaran pada riset bidang fokus SHSBP (Sosial-Humaniora, Seni-Budaya, dan Pendidikan). Dinyatakan bahwa keluaran riset terapan bidang fokus SHSBP adalah kebijakan, dan keluaran riset pengembangan bidang fokus SHSBP ialah laporan. Riset yang satu keluarannya berupa kebijakan, sedang riset yang disebutkan terakhir keluarannya

berupa laporan (lihat penjelasan pada Tabel 2). Pada pengalaman Kemenristekdikti, keluaran riset terapan dan riset pengembangan bidang fokus sains dan teknologi dilihat dari TKT (Tingkat Keterterapan Teknologi), adapun keluaran riset terapan dan riset pengembangan bidang fokus SHSBP dilihat dari TKH (Tingkat Ketercapaian Hasil). Pada Rencana Strategis Kementerian Agama RI. Tahun 2015-2019, terlihat jelas arahan tentang perlunya riset kebijakan. Oleh karena itu, khusus untuk fokus SHSBP pada kluster ini diarahkan dalam rangka memperoleh keluaran (*output*) kebijakan. Tentu saja berupa kebijakan dalam rangka pengembangan Perguruan Tinggi. Dalam ketentuan Kemenristekdikti kluster ini harus mengacu rencana strategis (renstra) perguruan tinggi. Pada renstra itu terdapat agenda-agenda strategis atau kegiatan-kegiatan prioritas. Penelitian pada kluster ini bagi bidang fokus SHSBP harus mengacu ke dalam renstra perguruan tinggi terkait agenda-agenda prioritas dengan keluaran hasil penelitian berupa kebijakan dalam skala tingkat ketercapaian hasil secara mendesak bagi kepentingan pengembangan internal perguruan tinggi. Adapun bagi riset terapan bidang fokus sains dan teknologi tetap harus mengacu ke dalam renstra perguruan tinggi menyangkut agenda-agenda prioritas dengan keluaran hasil penelitian berupa laporan dalam skala tingkat keterterapan teknologi secara mendesak bagi kepentingan pengembangan internal perguruan tinggi. Silahkan unduh (*download*) Renstra UIN Sunan Gunung Djati Tahun 2015-2019 di <http://lpm.uinsgd.ac.id/rencana-strategi/>

Keenam, penelitian terapan dan pengembangan nasional. Kluster ini kurang lebih sama dengan kluster kelima di atas atau lihat tabel 2 di bawah ini. Bagi bidang fokus SHSBP berupa keluaran kebijakan (TKH), dan bagi bidang fokus sains dan teknologi berupa keluaran laporan (TKT). Berbeda dengan kluster (5), cakupan pada kluster (6) ini menjangkau isu-isu nasional, khususnya yang dikembangkan oleh Diktis Pendidikan Kementerian Agama RI. Namun demikian, meskipun kluster ini menjangkau wilayah isu nasional, tetap saja harus diarahkan dalam rangka mengunggulkan distingsi dan keunggulan internal perguruan tinggi. Untuk kepentingan daya saing perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam renstra Diktis, maka kluster penelitian ini harus dapat menunjukkan distingsi atau kekhasan dan keunggulan penelitian. Distingsi dan keunggulan ini merupakan mandat misi dan amanat visi internal perguruan tinggi.

Tabel 2. Kluster Penelitian Litapdimas
Berdasarkan Capaian Keluaran (*Output*) Penelitian

No.	Kluster Penelitian Litapdimas	Keluaran
1	Penelitian Pembinaan / Peningkatan Kapasitas	Laporan
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Laporan
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Laporan
4	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	Laporan
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	Kebijakan (TKH-SHSBP) Laporan (TKT-Saintek)
6	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Kebijakan (SHSBP) Laporan (TKT-Saintek)

Ada penekanan capaian *output* penelitian pada dua hal, yakni laporan dan kebijakan. Keluaran (*output*) penelitian berupa kebijakan, sebagaimana uraian terdahulu, dikhususkan bagi penelitian bidang fokus SHSBP (Sosial-Humaniora, Seni-Budaya dan Pendidikan) pada kluster (5) dan (6) yang dilihat dari TKH (Tingkat Ketercapaian Hasil). Sedangkan *output* penelitian bidang fokus sains dan

teknologi berupa laporan, baik pada kluster (5) maupun kluster (6), yang dilihat dari TKT (Tingkat Ketercapaian Teknologi). Ketentuan TKT dapat dilihat pada peraturan Kemenristekdikti yang membagi TKT menjadi 9 (sembilan) tingkatan. Melihat acuan Kemenristekdikti tentang TKT dipandang relevan karena menyangkut *roadmap* penelitian sains dan teknologi secara umum, terutama TKT dipahami sebagai sebuah tahapan memperoleh paten dan tahapan implementasi berdasarkan tingkat *prototype* kelayakan produk hasil penelitian. Adapun TKH bidang fokus SHSBP khusus terkait output kebijakan dapat mengacu pada buku Cik Hasan Bisri yang secara umum membagi riset kebijakan pada 4 (empat) ranah, yaitu (a) deskripsi kebijakan, (b) kajian pasal-pasal kebijakan, (c) perumusan *draft* kebijakan, dan (d) aktualisasi atau implementasi kebijakan. Secara umum, keluaran penelitian kebijakan berupa naskah kebijakan, sedangkan keluaran penelitian berupa laporan ialah naskah akademik. Keluaran penelitian sangat erat kaitannya dengan tingkat kemanfaatan hasil penelitian. Berdasarkan SNP (Standar Nasional Penelitian), materi penelitian harus diarahkan pada prinsip (a) manfaat, (b) pemecahan masalah mendesak, dan (c)antisipasi kebutuhan mendatang. Kemanfaatan keluaran penelitian pada materi dasar dilihat dalam cakupan (a) deskripsi, (b) konseptual, dan (c) teori atau postulat baru. Sedangkan kemanfaatan keluaran penelitian pada materi terapan dilihat dalam cakupan (a) R&D, Research and Development (b) pemanfaatan teknologi, (c) produk, dan (d) market atau pasar. Pada dasarnya *output* penelitian harus memiliki nilai guna bagi pengguna hasil penelitian atau penerima manfaat hasil penelitian. Selain keluaran berupa naskah akademik dan naskah kebijakan --khusus bidang fokus SHSBP pada kluster (5) dan (6), capaian *output* penelitian sangat diarahkan untuk memperoleh tambahan *output* lainnya berupa buku teks ISBN (International Standard Book Number), TTG (Teknologi Tepat Guna), rekayasa sosial atau konsep dan model partisipasi masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI/Paten), poster hasil penelitian dan lain-lain. Terkait semua ini, penting sekali bagi pengusul penelitian dalam rangka pengendalian penelitian untuk menjadikan *template* proposal penelitian yang telah disediakan oleh penyelenggara penelitian berdasarkan masing-masing kluster, lihat dan *download* pada *website* Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung: <http://lp2m.uinsgd.ac.id/index.php/download/category/3-dokumen-pusat-penelitian-dan-penerbitan> sebagai acuan yang mengikat dalam pembuatan proposal penelitian.

Tabel 3. Kluster Penelitian Litapdimas
Berdasarkan Kanal Tagihan *Outcome* Penelitian

No.	Kluster Penelitian Litapdimas	Tagihan <i>Outcome</i>
1	Penelitian Pembinaan / Peningkatan Kapasitas	Moraref
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Moraref DOAJ
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Moraref Terakreditasi
4	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	Moraref Terakreditasi
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan PT	Moraref Index Scopus
6	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Moraref Index Scopus

Pada dekade dewasa ini yang merupakan era publikasi ilmiah, kebijakan penelitian mengarahkan bahwa ujung penelitian atau akhir penelitian atau akhirnya sebuah penelitian ditandai oleh tagihan *outcome* penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional. Ketentuan tingkatan publikasi ilmiah dapat berlaku fleksibel bergantung kesiapan atau kesanggupan pengusul

menghasilkan *outcome* penelitian. Jika sebuah target pencapaian dipandang terlampaui tinggi pada sebaran setiap kluster, maka tagihan *outcome* tersebut dapat saja diturunkan pada level publikasi ilmiah yang lebih rendah. Namun demikian, idealnya sebuah penelitian kompetitif maka tagihan *outcome* pada level publikasi ilmiah yang lebih tinggi lebih diarahkan oleh kebijakan. Kesanggupan penelitian menyelesaikan tagihan *outcome* penelitian dapat ditunjukkan oleh komitmen penelitian dalam bentuk surat pernyataan yang disertakan dalam proposal penelitian untuk selanjutnya dinyatakan secara formal pada kontrak penelitian. Sebagai sebuah strategi memenangkan kompetisi penelitian maka penting sekali untuk menyatukan komitmen kesanggupan mencapai target tagihan *outcome* penelitian pada level publikasi ilmiah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, *template* proposal pada setiap kluster menjadi subjek yang tidak boleh diabaikan untuk kepentingan acuan penilaian berbagai hal termasuk komitmen kesanggupan memenuhi tagihan *outcome*. Nantinya, penelitian yang sungguh memenuhi tagihan *outcome* melebihi ekspektasi berdasarkan kewajiban sebaran kluster maka baginya layak mendapat *reward* atau penghargaan penelitian berprestasi. Tagihan *outcome* penelitian berbanding lurus dengan nominal bantuan penelitian sebagaimana akan dijelaskan pada bagian di bawah ini.

Tabel 4. Kluster Penelitian Litapdimas Berdasarkan Kuota dan Nominal Bantuan

No.	Kluster Penelitian Litapdimas	Kuota	Nominal
1	Penelitian Pembinaan / Peningkatan Kapasitas	96	15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	96	21.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	45	41.000.000
4	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	14	65.000.000
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan PT	11	75.000.000
6	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	20	100.000.000

Jelaslah bahwa kluster penelitian Litapdimas menunjukkan hierarki. Hierarki menunjukkan karier penelitian (dari mulai pemula, madya dan ahli). Meskipun nominal bantuan pada kluster (1) dan (2) tidak besar, namun kuota pada dua kluster tersebut cukup banyak. Artinya, kebijakan mempunyai pertimbangan agar dilakukan penguatan pada kapasitas pemula secara individual, dan sekaligus juga perlunya penguatan pada program studi secara individual pula terutama untuk kepentingan akreditasi program studi. Selanjutnya, kluster (3) dan (4) menegaskan pentingnya penelitian lanjutan sebagai karier penelitian. Kluster (3) menekankan arti penting kolaborasi antar-disiplin ilmu yang berbeda dalam suatu rumpun ilmu yang sama. Kluster (4) memberikan pengertian mendesaknya pola integrasi keilmuan yang diproyeksikan oleh akademisi bidang sains dan teknologi dengan cara melibatkan akademisi bidang ilmu agama Islam. Dua kluster ini, yakni (3) dan (4) diperuntukan bagi peneliti madya. Penelitian sebagai suatu karier, maka pengusul diarahkan sesuai proporsi. Misalnya, pemula tidak diperkenankan lompat ke kluster madya, dan peneliti madya tidak diperkenankan lompat ke kluster penelitian ahli. Lompatan itu diperbolehkan untuk menjadi ketua team peneliti pada kluster lain bila pengusul dapat menunjukkan rekam jejak produktivitas publikasi ilmiah yang dibuktikan oleh i10-index (5) melalui Google Scholar. Lazimnya sebuah penelitian kompetitif h-index merupakan syarat kelayakan yang dapat berlaku fleksibel, dalam arti terdapat ambang minimum antara i10-index (2) sampai i10-index (3) dan maksimum antara i10-index (4) sampai seterusnya. Tentu, penyelenggaraan

penelitian kompetitif akan memprioritaskan pengusul yang memiliki i10-index lebih tinggi. Selain h-index ini, lompatan pengusulan pada kluster atas dapat dipertimbangkan gelar akademik minimal doktor (S3) dan memiliki publikasi ilmiah internasional setingkat Scopus. Namun demikian, pengusulan berdasarkan proporsi kepegangatan akademik yang sesuai dengan sebaran kluster lebih prioritas dibandingkan usulan berdasarkan lompatan. Sebab, hal terpenting adalah karier penelitian dengan cara mengikuti hierarki kluster sesuai jenjang kepegangatan akademik. Terakhir kluster (5) dan (6) mendakan pentingnya suatu keluaran berupa kebijakan yang dihasilkan oleh penelitian bidang fokus SHSBP. Atau pentingnya sebuah TKT sebagai laporan dari hasil penelitian bidang fokus sains dan teknologi. Semua di atas itu, sebagai peta penelitian yang menekankan karier penelitian, maka yang menjadi sasaran bukanlah besaran nominal bantuan, melainkan proporsi jenjang kepegangatan akademik sesuai sebaran kluster. Adapun besaran nominal bantuan baru dapat dijadikan sandaran terlebih untuk menegaskan tagihan *outcome* penelitian yang tetap didasarkan hierarki jenjang kepegangatan. Misalnya, kluster (6) dengan nominal Rp.100.000.000,- maka tagihan *outcome* kluster penelitian ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks reputasi global semisal Scopus.

KESIMPULAN

Studi kelayakan karier penelitian merupakan subjek yang tidak mengenal istilah “kata terlambat”. Meskipun mempunyai jenjang karier jabatan akademik pada level tertentu, seorang peneliti tetap saja memiliki kewajiban untuk menengok kembali riwayat penelitiannya mulai dari materi penelitian dasar yang mencakup deskripsi (S1), konseptual (S2), dan penemuan teori atau postulat baru (S3). Baru kemudian dari situ memikirkan tindak lanjut penelitian pada materi terapan yang meliputi *research and development*, pemanfaatan teknologi, produk dan market. Kluster penelitian Litapdimas tidak terlepas dari karier penelitian yang mensyaratkan peninjauan atas penelitian sebelumnya untuk memikirkan penelitian tindak lanjut berdasarkan proporsi dan jenjang kepegangatan jabatan akademik pemula, madya, dan ahli beserta rekam jejak publikasi ilmiah yang telah ditelurkan. Bahkan, telur itu mesti dipastikan telah menetas dalam bentuk sitasi yang ditunjukkan oleh h-index sebagai bukti produktivitas publikasi ilmiah. Berdasarkan studi kelayakan yang demikian itu baru kemudian menentukan pilihan pada kluster penelitian, meskipun harus terjun bebas pada kluster penelitian yang dianggap oleh sementara pihak kurang signifikan dari aspek dana bantuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmalaksana, W. (2016). *Outlook Penelitian Dosen: Studi atas Penelitian Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2010-2015*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Analisis Kultur Penelitian dan Publikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi .
- Darmalaksana, W. (2017). Analysis of Research Policy at Islamic Higher Education in Indonesia. *The Social Sciences*, 1428-132.
- Darmalaksana, W. (2017). *Apresiasi Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.

- Darmalaksana, W. (2017). *Co-Authoring a Paper with Professor (CAPP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Lomba Poster Ilmiah Pada Expo Hasil Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Membudayakan Group Penulisan Artikel untuk Percepatan Publikasi Ilmiah*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Nomenklatur Penelitian Unggulan: Bidang Fokus Sosial-Humanora, Sosial-Budaya dan Pendidikan*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Panduan Publikasi Ilmiah: Perangkat Aplikasi, Standar Penulisan Artikel dan Etika Kepengarangan*. Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Penelitian Kompetitif Berbasis Hasil Publikasi Artikel Jurnal: Telaah Rencana Kinerja Pusat Penelitian dan Penerbitan*. Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Penelitian Litapdimas: Percepatan, Proposal Standar dan Keunggulan*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi .
- Darmalaksana, W. (2017). *Penyesuaian Regulasi Penelitian Dosen PTKI: Upaya Memenuhi Kapasitas PMK 06/2016 tentang SBK Tahun 2017*. Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik*. Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Riset Berbasis Outcome: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan*. Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Sekilas Tugas Komite Reviewer Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Media Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Sistem Informasi Monev Penelitian (SIMONEP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung : Media Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Urgensi Klinik Proposal: Persiapan Pengusulan Penelitian Standar Litapdimas*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W., & Dkk. (2016). *Pedoman Jaminan Mutu Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati.
- Darmalaksana, W., & Dkk. (2016). *Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Darmalaksana, W., & Dkk. (2016). *Rencana Induk Pengembangan Penelitian* . Bandung: Pusat Penelitiian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W., & Dkk. (2016). *Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Penelitian Tahun 2015-2019*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W., & Dkk. (2017). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Tahun 2017*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati.
- Diktis. (2017, September 18). *Copyright © Kementerian Agama 2016.All right reserved*. Retrieved September 18, 2017, from <http://litapdimas.kemenag.go.id/?8b14cdfd3a1473060551c23501334d2b>
- el-Mawa, M. (2017, Maret 28). © *Copyright 2017 Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama All Rights Reserved*. Retrieved September 16, 2017, from Biro Humas Web Site: <https://www2.kemenag.go.id/berita/478484/kemenag-kembangkan-digitalisasi-jurnal-ilmiah-melalui-moraref>
- Hilmi, A., Ali Ramdhani, M., Slamet, C., Ainissyfa, H., & Darmalaksana, W. (2017). Functional Need Analysis of Knowledge Portal Design in Higher Education Institution. *International Journal of Soft Computing*, 132-141.
- Kemenag. (2017, Oktober 7). *Diktis Pendis*. Retrieved November 25, 2017, from <http://litapdimas.kemenag.go.id/index.php?c429c6c1f40b7bbd4514993b6ae0b3d3>
- Kemenag. (2017, September Jum'at). *DIKTIS. All Rights Reserved*. Retrieved September Jum'at, 2017, from DIKTIS Web Site:

- <http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=news&jd=665#.WbtuTrIjHIU>
- Kemenag. (2017, September 6). *Moraref All Rights Reserved*. Retrieved September 6, 2017, from Moraref Web Site: <http://moraref.or.id/about>
- Kemenristekdikti. (2016). *Agenda Riset Nasional 2016-2019*. Jakarta: Kemenristekdikti RI .
- Kemenristekdikti. (2017, September Jum'at). *Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan. All rights reserved*. Retrieved September Jumat, 2017, from Simlitabmas: <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/>
- Kemenristekdikti. (2017). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2017*. Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI .
- Kontri. (2017, November 13). *Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama*. Retrieved November 25, 2017, from <https://kemenag.go.id/berita/read/506153/kemenag-buka-layanan-pencatatan-hak-kekayaan-intelektual-di-ieee-2017>
- Penelitian, S. (2017, April 6). © 2015 DIKTIS. *All Rights Reserved*. Retrieved September 18, 2017, from Diktis Web Site: <http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=news&jd=803#.Wb84rbIjHIV>
- Penyusun. (2014). *Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Penyusun. (2015). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Penyusun. (2015). *Keputusan Menteri Agama No. 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015- 2019*. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia .
- Penyusun. (2015). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Penyusun. (2016). *Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015-2019*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Penyusun. (2016). *Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Penyusun. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan No. 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Penyusun. (2016). *Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Penyusun. (2016). *Rencana Strategis UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015-2025*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.